



PUTUSAN

Nomor 982/Pid.B/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MIYASIN UMBU DAKU GALIMARA
2. Tempat lahir : Waimanu
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 18 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wisu Kapeta Kelurahan Wai Manu Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur; atau, Jl. Tamansari Gg. Pudak Sari No.8 Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa MIYASIN UMBU DAKU GALIMARA ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 982/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 982/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 982/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIYASIN UMBU DAKU GALIMARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan tersusun dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR.

Dikembalikan kepada YUSAK SIR.

- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor merk Yamaha N-Max warna Hitam yang diduga palsu.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung J4 Plus warna Hitam dengan Nomor IMEI: 355050100100540/355076100100545.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 982/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2023, bertempat di area parkir kos YUSAK SIR di Jl. Pemelisan No.10B, Banjar Suwung Batan Kendal, Desa Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil *barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374, Nosin.: G3E4E1787834 dan Nopol.: DK 5932 KAR milik YUSAK SIR;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374, Nosin.: G3E4E1787834 dan Nopol.: DK 5932 KAR milik YUSAK SIR, yaitu awalnya Terdakwa melihat ada sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci kepala, lalu Terdakwa diam-diam masuk ke dalam areal parkir rumah kos tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut lalu mendorong sepeda motor itu keluar dari dalam areal parkir rumah kos sampai menuju simpang lampu merah yang ada di daerah Pesanggaran, kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Frengki dan Andre untuk membantu mendorong sepeda motor tersebut sampai ke rumah kos Terdakwa di Jl. Tamansari Gg. Pudak Sari No.8 Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wita seharga Rp11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, akibat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 982/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa YUSAK SIR mengalami kerugian sejumlah ± sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dimaksud tanpa izin dari pemiliknya yaitu YUSAK SIR.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2023, bertempat di area parkir kos YUSAK SIR di Jl. Pemelisan No.10B, Banjar Suwung Batan Kendal, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374, Nosin.: G3E4E1787834 dan Nopol.: DK 5932 KAR milik YUSAK SIR dan memindahkannya ke tempat kos terdakwa di Jl. Tamansari Gg. Puduk Sari No.8 Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wita seharga Rp11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga mengakibatkan YUSAK SIR mengalami kerugian sejumlah ± sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dimaksud tanpa izin dari pemiliknya yaitu YUSAK SIR.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 982/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi YUSAK SIR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/tanda tangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik tersebut tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun pada saat diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi ada membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi tersebut di penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi Korban karena Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wita di dalam areal parkir Rumah Kos dengan Jl. Pemelisan No. 10 B Suwung Batankendal Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR yang telah hilang tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi memiliki bukti mendukung terkait 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR yang telah diambil tanpa izin tersebut berupa : 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor merek Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 an. KADEK DONI PRAYANA PUTRA dengan Alamat: Lingk. Samplangan Gianyar, 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor merek Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 982/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR an. KADEK DONI PRAYANA PUTRA dengan Alamat: Lingk. Samplangan Gianyar dan 1 (satu) buah Kunci Asli Sepeda Motor merek Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932;

- Bahwa kronologis kejadian sehubungan dengan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wita didalam areal parkir Rumah Kos dengan Jl. Pemelisan No. 10 B Suwung Batankendal Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar milik saksi tersebut terjadi yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira Pukul 20.00 Wita, Ketika saksi pulang dari kerja lalu saksi memarkir 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR milik saksi didalam area parkir Rumah Kos, Setelah itu saksi tinggal menuju ke kamar Kos saksi yang berada di lantai 2, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita, Saksi turun untuk mengunci lubang kunci kontak Sepeda Motor saksi dengan menekan tombol kunci yang ada pada kunci kontak Sepeda Motor saksi, lalu setelah itu saksi kembali ke kamar untuk tidur, Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wita, Pada saat saksi akan menggunakan Sepeda Motor saksi untuk olah raga pagi di lapangan Pegok Sesetan, Adapun 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR milik saksi yang sebelumnya saksi parkir didalam area parkir Rumah Kos sudah tidak ada ditempat, Dengan adanya hal itu saksi mencoba mencari-cari disekitaran area Rumah Kos, namun tidak saksi temukan. Kemudian saksi juga menanyakan kepada penghuni Kamar Kos an. Pak NYOMAN dan diterangkan bahwa tidak mengetahui terkait Sepeda Motor tersebut ada dimana, Lalu saksi membangunkan pemilik Rumah Kos yang bernama Pak NYOMAN dan diterangkan bahwa tidak ada melihat serta tidak mengetahui terkait Sepeda Motor milik saksi yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 982/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hilang tersebut, Sehingga dengan adanya hal tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sanur untuk menindak lanjuti peristiwa yang saksi alami, Setelah saksi melapor Pihak Kepolisian Polsek Sanur menuju tempat kejadian hilangnya Sepeda Motor saksi untuk melakukan upaya awal, setelah dilakukan upaya awal pihak Kepolisian Polsek Sanur kemudian pergi, Kemudian pada tanggal 2 September 2023 saksi dihubungi oleh Pihak Kepolisian Polda Bali bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR milik saksi telah ditemukan, Sehingga dengan adanya hal itu saksi diminta untuk membuat Laporan Polisi di SPKT Polda Bali untuk tindak lanjut berikutnya terhadap Sepeda Motor saksi yang telah ditemukan tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR yaitu Sepeda Motor milik saksi yang telah diambil tanpa izin;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR tersebut;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR tersebut sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi MARTHINUS LOTA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/tanda tangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik tersebut tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun pada saat diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi ada membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi tersebut di penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa Pencurian dengan Pemberatan yang dilaporkan oleh saudara YUSAK SIR, Adapun hal yang saksi ketahui dengan adanya peristiwa tersebut yaitu saksi diceritakan oleh saudara YUSAK SIR bahwa, saudara YUSAK SIR kehilangan Sepeda Motor miliknya;
- Bahwa tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wita didalam areal parkir Rumah Kos dengan Jl. Pemelisan No. 10 B Suwung Batankendal Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan perbuatan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan kepada saudara YUSAK SIR;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang telah diambil tersebut, Adapun barang yang telah diambil tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR dan Adapun pemilik dari barang tersebut adalah saudara YUSAK SIR;
- Bahwa setahu saksi, terkait peristiwa Pencurian dengan Pemberatan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wita didalam areal parkir Rumah Kos dengan Jl. Pemelisan No. 10 B Suwung Batankendal Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 982/Pid.B/2023/PN Dps



Denpasar, yang dialami oleh saudara YUSAK SIR yaitu, Pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wita, Pada saat di tempat kerja, saksi diberitahukan oleh saudara YUSAK SIR bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR miliknya yang sebelumnya diparkir didalam areal parkir Rumah Kos dengan alamat Jl. Pemelisan No. 10 B Suwung Batankendal Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar telah hilang, Adapun Sepeda Motor yang hilang tersebut diketahui pada Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wita saat saudara YUSAK SIR akan menggunakan Sepeda Motor miliknya untuk Olah raga Pagi di Lapangan Pegok Sesetan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi YUSAK SIR dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi adapun kerugian yang dialami saudara YUSAK SIR dengan adanya kejadian tersebut berupa kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR senilai Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi I NYOMAN ARTA, S.H., telah disumpah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap peristiwa Pencurian dengan Pemberatan yang dilaporkan oleh saudara YUSAK SIR, Adapun hal yang saksi ketahui dengan adanya peristiwa tersebut yaitu saksi diceritakan oleh saudara YUSAK SIR bahwa, saudara YUSAK SIR kehilangan Sepeda Motor miliknya;

- Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wita didalam areal

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 982/Pid.B/2023/PN Dps



parkir Rumah Kos dengan Jl. Pemelisan No. 10 B Suwung Batankendal Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan perbuatan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan kepada saudara YUSAK SIR;

- Bahwa saksi mengetahui barang yang telah diambil tersebut, Adapun barang yang telah diambil tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR dan Adapun pemilik dari barang tersebut adalah saudara YUSAK SIR;

- Bahwa adapun sepengetahuan saksi terkait peristiwa Pencurian dengan Pemberatan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wita didalam areal parkir Rumah Kos dengan Jl. Pemelisan No. 10 B Suwung Batankendal Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, yang dialami oleh saudara YUSAK SIR yaitu, Pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wita, Pada saat di tempat kerja saksi diberitahukan oleh saudara YUSAK SIR bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR miliknya yang sebelumnya diparkir didalam areal parkir Rumah Kos dengan alamat Jl. Pemelisan No. 10 B Suwung Batankendal Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar telah hilang, Adapun Sepeda Motor yang hilang tersebut diketahui pada Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wita saat saudara YUSAK SIR akan menggunakan Sepeda Motor miliknya untuk Olah raga Pagi di Lapangan Pegok Sesetan;

- Bahwa sepengetahuan saksi adapun kerugian yang dialami saudara YUSAK SIR dengan adanya kejadian tersebut berupa kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR senilai Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 982/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang dibacakan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/tanda tangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidik tersebut tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun pada saat diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ada membaca BAP terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa tersebut di penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR, yang Terdakwa lakukan seorang diri;
- Bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wita di dalam areal Parkiran Rumah Kos dengan alamat Jl. Pemelisan No. 10 B Suwung Batankendal Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan Pencurian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wita di dalam areal Parkiran Rumah Kos dengan alamat Jl. Pemelisan No. 10 B Suwung Batankendal Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR tersebut berupa : Pada saat Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa yang membeli Rokok, karena lama menunggu dan teman Terdakwa tidak kunjung datang kemudian Terdakwa memiliki niat untuk mencari-cari kendaraan berupa Sepeda Motor disekitaran daerah tersebut, tepat di daerah Sesetan di dalam areal parkir Rumah Kos dengan alamat Jl. Pemelisan No. 10 B Suwung Batankendal Sesetan, Kec. Denpasar

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 982/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Denpasar, Terdakwa melihat ada Sepeda Motor dalam keadaan tidak dikunci kepala, lalu Terdakwa diam-diam masuk ke dalam areal parkir Rumah Kos tersebut, lalu Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut lalu mendorong Sepeda Motor tersebut keluar dari dalam areal parkir Rumah Kos sampai menuju simpang lampu merah yang ada di daerah Pesanggaran kemudian lanjut menuju rumah terdakwa. Sesampainya di kos Terdakwa, Terdakwa memesan kunci palsu untuk sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual Sepeda Motor tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wita di Depan Pom Bensin Jl. Raya Kerobokan;

- Bahwa Sepeda Motor tersebut dijual senilai Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), uang hasil penjualannya sudah terdakwa habiskan untuk biaya hidup sehari-hari, salah satunya untuk biaya pulang kampung, untuk mabuk-mabukan dan membeli handphone;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya dalam melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR.
2. 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor merk Yamaha N-Max warna Hitam yang diduga palsu.
3. 1 (satu) unit HP merk Samsung J4 Plus warna Hitam dengan Nomor IMEI: 355050100100540/355076100100545.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wita di dalam areal Parkiran Rumah Kos dengan alamat Jl. Pemelisan No. 10 B Suwung Batankendal Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, Terdakwa telah melakukan Pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 982/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR, milik Saksi Korban YUSAK SIR;

- Bahwa benar, cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan Pencurian tersebut awalnya pada saat Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa yang membeli Rokok, karena lama menunggu dan teman Terdakwa tidak kunjung datang kemudian Terdakwa memiliki niat untuk mencari-cari kendaraan berupa Sepeda Motor disekitaran daerah tersebut, tepat di daerah Sesetan di dalam areal parkir Rumah Kos dengan alamat Jl. Pemelisan No. 10 B Suwung Batankendal Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, Terdakwa melihat ada Sepeda Motor dalam keadaan tidak dikunci kepala, lalu Terdakwa diam-diam masuk ke dalam areal parkir Rumah Kos tersebut, lalu Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut lalu mendorong Sepeda Motor tersebut keluar dari dalam areal parkir Rumah Kos sampai menuju simpang lampu merah yang ada di daerah Pesanggaran kemudian lanjut menuju rumah terdakwa. Sesampainya di kos Terdakwa, Terdakwa memesan kunci palsu untuk sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar, Terdakwa menjual Sepeda Motor tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wita di Depan Pom Bensin Jl. Raya Kerobokan, senilai Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar, uang hasil penjualannya sudah terdakwa habiskan untuk biaya hidup sehari-hari, salah satunya untuk biaya pulang kampung, untuk mabuk-mabukan dan membeli handphone;

- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada izin dari Saksi YUSAK SIR dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 982/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu”;
3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya)”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek dari suatu tindak pidana yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa MIYASIN UMBU DAKU GALIMARA, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 unsur “mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat (vide Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 115-116). Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 982/Pid.B/2023/PN Dps



merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna

Menimbang, bahwa Pada objek pencurian,sesuai dengan keterangan dalam Memorie van toelichting (MvT) adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerendgoed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak (vide Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 115-116).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti-bukti persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wita di dalam areal Parkiran Rumah Kos dengan alamat Jl. Pemelisan No. 10 B Suwung Batankendal Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR, milik Saksi Korban YUSAK SIR, dimana sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir di dalam areal parkir Rumah Kos dengan alamat Jl. Pemelisan No. 10 B Suwung Batankendal Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, Terdakwa melihat ada Sepeda Motor dalam keadaan tidak dikunci kepal;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut lalu mendorong Sepeda Motor tersebut keluar dari dalam areal parkir Rumah Kos sampai menuju simpang lampu merah yang ada di daerah Pesanggaran kemudian lanjut menuju rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja memindahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR, yang awalnya diparkir di dalam areal parkir Rumah Kos dengan alamat Jl. Pemelisan No. 10 B Suwung Batankendal Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, hingga berpindah ke tempat lain yaitu di tempat rumah kos Terdakwa, adalah merupakan unsur pokok dari perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang yang diambil Terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR, adalah merupakan barang atau benda bergerak (*roerendgoed*);



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad. 3 unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung pengertian setiap perbuatan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas barang tersebut, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang bahwa barang yang diambil dapat saja seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian saja kepunyaan orang lain. Bisa saja yang mengambil memiliki sebagian hak atas barang sedangkan sebagiannya lagi kepunyaan orang lain, dengan kata lain merupakan milik bersama. Jika barang yang diambil itu tidak ada pemiliknya, maka tidak ada tindak pidana pencurian. Demikian juga jika seseorang mengambil suatu barang yang disangkanya merupakan milik orang, tetapi ternyata barang itu kepunyaan pelaku itu sendiri, maka dalam hal ini juga tidak ada tindak pidana pencurian (vide S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya., Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wita di dalam areal Parkiran Rumah Kos dengan alamat Jl. Pemelisan No. 10 B Suwung Batankendal Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR tersebut merupakan barang milik Saksi YUSAK SIR, di mana Saksi YUSAK SIR memiliki bukti-bukti kepemilikan terhadap sepeda motor tersebut seperti STNK dan BPKB, sedangkan Terdakwa MIYASIN UMBU DAKU GALIMARA tidak mampu menunjukkan bukti bahwa Terdakwa merupakan pemilik keseluruhan maupun pemilik sebagian barang yang telah diambil tersebut;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi YUSAK SIR mengalami kerugian sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “maksud untuk dimiliki” adalah terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Moeljatno adalah maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum (vide Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 69);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR milik saksi YUSAK SIR adalah untuk terdakwa miliki dan terdakwa jual pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wita di Depan Pom Bensin Jl. Raya Kerobokan, senilai Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan sepeda motor sudah terdakwa habiskan untuk biaya hidup sehari-hari, salah satunya untuk biaya pulang kampung, untuk mabuk-mabukan dan membeli handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa telah secara sadar dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah kepunyaan dirinya dan Terdakwa mengetahui bahwa memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum, namun Terdakwa berbuat seakan-akan sebagai pemilik sah barang tersebut dengan menjualnya kepada orang lain, dengan tujuan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari Saksi YUSAK SIR selaku pemiliknya yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian serta fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad. 5 unsur “pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya)”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang diberi batas yang jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan sebagainya, dan harus ada rumah di dalam pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang berhak” adalah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah/pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa Terdakwa MIYASIN UMBU DAKU GALIMARA dalam melakukan perbuatannya dilakukan pada waktu malam hari di dalam areal Parkiran Rumah Kos, yakni pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wita di dalam areal Parkiran Rumah Kos dengan alamat Jl. Pemelisan No. 10 B Suwung Batankendal Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, dimana terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR milik YUSAK SIR, tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi YUSAK SIR selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di malam hari pada saat Saksi YUSAK SIR sedang tidur di dalam kamar kosnya dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara diam-diam serta tidak ada satupun orang yang mengetahui perbuatan Terdakwa mengambil motor milik Saksi YUSAK SIR;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur “pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya)”;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 982/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR yang telah disita dari I Gusti Made Saputra, namun ternyata dalam fakta persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah barang hasil curian yang telah diperjualbelikan oleh Terdakwa kepada I Gusti Made Saputra, oleh karena itu maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu YUSAK SIR selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor merk Yamaha N-Max warna Hitam yang diduga palsu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J4 Plus warna Hitam dengan Nomor IMEI: 355050100100540/355076100100545, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Pebuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Korban YUSAK SIR sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah)

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 982/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dalam perkara Lakalantas

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MIYASIN UMBU DAKU GALIMARA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N-Max warna Hitam dengan Noka.: MH3SG3190KK820374 Nosin.: G3E4E1787834 dengan Nopol.: DK 5932 KAR.

Dikembalikan kepada YUSAK SIR.

- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor merk Yamaha N-Max warna Hitam yang diduga palsu.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung J4 Plus warna Hitam dengan Nomor IMEI: 355050100100540/355076100100545.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 982/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. dan Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Nyoman Nadiyahawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

A.A. Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H.

T.t.d.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 982/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)